



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 23 TAHUN : 2000 SERI : D.14.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 9 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

- Memimbang : Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, sebagai pelaksanaan dari pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dianggap perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu No. 02 Tahun 2000 Seri : D.2).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- b. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa;
- c. Kuwu adalah Kepala Desa;
- d. Pamong Desa adalah unsure pembantu kuwu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adapt istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemeritahan Desa;

- f. Bakal Calon adalah Penduduk Desa setempat yang mendaftarkan kepada Panitia untuk menjadi calon kuwu;
- g. Panitia Pemilih adalah Panitia Pemilih Kuwu yang dibentuk dan ditetapkan oleh BPD;
- h. Calon adalah Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilih;
- i. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kuwu yang telah mendapatkan Persetujuan BPD;
- j. Calon terpilih adalah calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan calon Kuwu;
- k. Pejabat Kuwu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu;
- l. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kuwu dan Pejabat Kuwu;
- m. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- n. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- o. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilik untuk menentukan sikap pemilihnya;
- p. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia teknis untuk mendapatkan bakal calon dari Penduduk Desa setempat atau Putra Desa;
- q. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon;
- r. APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II MEKANISME PENCALONAN

Bagian Pertama Panitia Pemilih

Pasal 2

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilih yang ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD;
- (2) Panitia Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari para anggota BPD dan Pamong Desa;
- (3) Ketua BPD dan Pejabat Kuwu tidak dapat merangkap sebagai Panitia Pemilih;

(4) Panitia Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini keanggotaannya terdiri dari:

- Ketua merangkap Anggota;
- Sekretaris merangkap Anggota;
- Anggota.

(5) Ketua dipilih oleh dan dari anggota Panitia Pemilih;

(6) Panitia Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai tugas :

- a. Melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- b. Menerima pendaftaran calon;
- c. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon;
- d. Melaksanakan pengujian/seleksi baik segi kemampuan, pengetahuan dan kepemimpinan serta hasilnya diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- e. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan Keputusan BPD;
- f. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kuwu;
- g. Mengajukan rencana biaya pemilih;
- h. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilih dan selanjutnya diajukan kepada BPD untuk mendapat pengesahan;
- i. Melakukan undian tanda gambar bagi calon yang berhak dipilih;
- j. Menetapkan tata tertib kampanye;
- k. Mengusulkan pencabutan status calon yang berhak dipilih kepada BPD berkenaan dengan pelanggaran Peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
- m. Melakukan pemilihan calon yang berhak dipilih;
- n. Membuat berita acara pemilihan dan menetapkan calon terpilih dan selanjutnya dilaporkan kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- o. Mengusulkan pembatalan pemilih kepada BPD berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilih.

(7) Panitia Pemilih bertugas sejak saat berlakunya Surat Keputusan BPD dan berakhir pada saat diangkatnya Kuwu oleh Pejabat yang berewang secara definitive.

(8) Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia Pemilih diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemilih

Pasal 3

Yang dapat memilih Kuwu adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Penduduk Desa yang berada di luar Desa dengan syarat terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah;
- c. Sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pendaftaran atau telah pernah kawin;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- e. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau Organisasi terlarang lainnya kecuali yang telah diberikan hak memilih pada Pemilu 1999 , diberikan pula hak memilih dalam Pemilihan Kuwu.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pemilih

Pasal 4

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT,RW dan Bekel serta didampingi oleh Perwakilan Bakal Calon guna menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar desa dan tidak terdaftarnya pemilih dua kali;
- (2) Pendaftaran pemilih dilaksanakan setelah ditutupnya Pendaftaran Bakal Calon;
- (3) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu kali bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama;
- (4) Daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Pimpinan BPD diumumkan dipapan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya;
- (5) Bagi Warga Desa yang berhak memilih tetapi setelah ditutup dan diumumkan kepada Panitia Pemilih untuk didaftar dalam pemilih tambahan;
- (6) Daftar pemilih tambahan ditutup/berakhir H - 1 sampai jam 18.00 Wib;
- (7) Daftar pemilih tambahan yang telah diteliti oleh masing-masing calon/kuasa calon dengan menandatangani berita acara penelitian, selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk disahkan oleh Pimpinan BPD;

- (8) Daftar hak pilih yang telah disahkan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk diserahkan kepada yang berhak dengan tanda terima dari yang bersangkutan dan tidak mewakili;
- (9) Pembagian/penyerahan Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk memberikan suara dalam pemilihan Kuwu paling lambat H -1 sampai dengan jam 24 Wib.

Bagian Keempat
Pendaftaran, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pendaftaran Bakal calon

Pasal 5

- (1) Penentuan tanggal pembukaan dan penutupan pendaftaran calon Kuwu ditetapkan oleh Panitia Pemilih.
- (2) Apabila setelah ditutup pendaftaran bakal calon hanya ada 1 (satu) orang bakal calon atau tidak ada seorangpun yang mendaftarkan, maka Panitia Pemilih atas persetujuan BPD melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pertama.
- (3) Apabila setelah dilakukan pendaftaran ulang sebagaimana ayat (2) pasal ini masih tetap tidak ada yang mendaftarkan, maka Panitia Pemilih melaporkan kepada BPD atau selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat petunuk lebih lanjut.

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 6

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Bakal Calon Kuwu adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Bertakqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setiap dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Berizajah sekurang-kurangnya SLTP dan / atau berpengetahuan sederajat;
 - d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - e. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang wajib dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- h. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran bakal calon dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi Putra Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan;
- i. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- j. Sehat jasmani dan rohani;
- k. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan;
- m. Bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;
- n. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adapt istiadat setempat.

- (2) Bagi Pegawai Negeri termasuk TNI dan POLRI harus mendapat izin dari atasan yang berwenang.

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 7

- (1) Penyaringan bakal calon Kuwu dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.

Pasal 8

- (1) Rapat penetapan calon yang berhak dipilih dilaksanakan BPD dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua petiga) dari jumlah anggota BPD serta dihadiri oleh Tim monitoring dari Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Apabila rapat penetapan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, jumlah anggota BPD belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 dari jumlah anggota.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, quorum belum juga tercapai, maka pimpinan rapat mengundurkan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari dengan quorum ½ dari jumlah anggota BPD.
- (4) Apabila pengunduran waktu rapat penetapan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, masih belum tercapai maka Bupati dapat menetapkan calon yang berhak dipilih.

BAB III
K A M P A N Y E

Pasal 9

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kuwu;
- (2) Ketua Panitia Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan;
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih diatur satu hari untuk setiap calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara;
- (5) Panitia Pemilihan melakukan undian tanda gambar paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi berita acara;
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang dilingkungan rumah calon Kuwu serta dilakukan pada siang hari;
- (7) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (8) Panitia Pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih;
- (9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini, harus disetujui BPD setelah dikonsultasikan dengan pejabat yang berwenang;
- (10) Dalam hal terjadi pencabutan status calon yang berharap dipilih sebagaimana dimaksud ayat (8) dan (9) pasal ini yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka pelaksanaan pemilihan Kuwu tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- (11) Apabila dipandang perlu diadakan musyawarah.

BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 10

Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan Keputusan BPD dan sekaligus mengumumkan pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER);
- (2) Pemilihan Kuwu dinyatakan sah apabila quorum yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan.
- (3) Apabila pemilih yang hadir belum memenuhi quorum sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka Ketua Panitia Pemilihan memperpanjang waktu paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih yang terdaftar;
- (4) Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan waktu quorum masih tetap tidak terpenuhi, maka pemilihan diundur paling lama 10 (sepuluh) hari dari quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya.
- (5) Apabila setelah pengunduran waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini quorum masih tetap tidak terpenuhi maka pemilihan kuwu dinyatakan batal dan berlaku penunjukan Pejabat Kuwu yang ditetapkan oleh BPD dengan mendapat pengesahan dari Bupati.

Pasal 12

Bentuk dan model surat suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan BPD;
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh menggunakan gambar dan warna mirip peserta organisasi peserta pemilu atau symbol organisasi/lembaga pemerintah/agama.

Pasal 14

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperhatikannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilih;
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia Pemilih.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak;
- (3) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun;
- (4) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang diwakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan KTP atau tanda bukti identitas diri lainnya yang dianggap sah serta panggilan untuk pemungut suara.

Pasal 16

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilih.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 17

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilih berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan kuwu.

- (3) Panitia pemilih menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu surat suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 18

Panitia Pemilih menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pasal 19

- (1) setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilih meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 21

- (1) Surat suara yang tidak sah, apabila :
 - Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - Tidak ditanda tangani Ketua panitia pemilihan atau yang mewakili;
 - Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - Ditanda tangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
 - Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
 - Coblosan mengenai garis batas kotak gambar.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 22

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih dan untuk calon tunggal sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (setengah ditambah satu).
- (2) Apabila tidak seorang calonpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat oleh Kuwu menjadi kewenangan BPD.

Pasal 25

Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan, paling lama 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi berita acara pemilihan.

BAB V PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KUWU

Pasal 26

- (1) Hasil Pemilihan Kuwu ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan calon Kuwu terpilih.
- (2) Pengesahan Bupati tentang pengangkatan Kuwu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kuwu/Pejabat Kuwu yang bersangkutan.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sejak saat pelantikan.
- (4) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kuwu pada penatikan diberikan Surat Keputusan BPD yang telah mendapat pegesahan dari Bupati.

Pasal 27

- (1) Tanggal pelantikan Kuwu yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Kuwu lama.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kuwu yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, disaksikan anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan dengan naskah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokratis dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia’.

Pasal 28

Apabila pelaksanaan pelantikan Kuwu jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 29

Pelantikan Kuwu yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kuwu yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kuwu yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 30

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Pejabat Kuwu.

Pasal 31

- (1) Bagi Pegawai Negeri atau Putra Desa yang telah dilantik menjadi Kuwu, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kuwu, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kuwu tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Kuwu yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan

gaji berkala penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada APB Desa;

- (4) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP 3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat 2) pasal ini, dinerikan oleh Instansi Induknya dengan data penilaian setempat;
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kuwu dikembalikan ke Instansi Induknya;
- (6) Pegawai Negeri Sipil dari Anggota TNI dan POLRI yang dipilih/diangkat menjadi Kuwu menyesuaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Kuwu diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan kedua berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) BPD memberitahukan kepada Kuwu mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kuwu secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) Enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kuwu yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada BPD;
- (3) Berdasarkan permohonan berhenti dari Kuwu, BPD mengusulkan kepada Bupati tentang Pemberhentiannya;
- (4) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kuwu menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD;
- (5) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhir masa jabatan, BPD membentuk Panitia Pemilihan untuk memproses pencalonan Kuwu sebagai pengganti Kuwu yang bersangkutan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN KUWU

Bagian Kesatu Tugas dan Kewajiban Kuwu

Pasal 34

- (1) Tugas dan Kewajiban Kuwu adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Membina kehidupan Masyarakat Desa;

- c. Membina perekonomian Desa;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
 - e. Mendamaikan perselisihan Masyarakat Desa;
 - f. Mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukumnya;
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
 - h. Menjaga kelestarian adapt istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
 - (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e Kuwu dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa.
 - (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kuwu bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 35

- (1) Dalam hal melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Kuwu wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kuwu yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kuwu kepada Bupati setelah melalui teguran dan atau peringatan ketiga kalinya.

Bagian Kedua Petanggungjawaban

Pasal 36

- (1) Kuwu menyelenggarakan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kuwu bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kuwu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban Kuwu yang ditolak BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari disampaikan kembali kepada BPD.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kuwu yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kuwu kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII LARANGAN KUWU

Pasal 38

Kuwu dilarang :

- a. Melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Kuwu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
- c. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
- d. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adapt yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat.
- f. Menjadi pengurus Partai Politik.

BAB VIII PEMBERHENTIAN KUWU

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

Pasal 39

- (1) Kuwu yang dituduhkan atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati.
- (2) Selama Kuwu dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat Kuwu yang ditetapkan oleh BPD atas Persetujuan Bupati.
- (3) Penahanan terhadap Kuwu yang dituduh melakukan tindak pidana untuk kepentingan proses pemeriksaan/penyidikan, hanya dapat dilakukan atas ijin Bupati.

- (4) Atas usul dan saran BPD dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, pejabat yang berwenang mencabut keputusan pemberhentian sementara Kuwu yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan menunjukkan sikap yang baik selama pemberhentian sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, terbukti melakukan perbuatan yang ditudukan sedangkan Kuwu yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal putusan pengadilan tingkat pertama, sekalipun upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan agar Kuwu yang bersangkutan diberhentikan.

Bagian Kedua Pemberhentian Kuwu

Pasal 40

Kuwu diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- Meninggal dunia;
- Atas permintaan sendiri;
- Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kuwu baru atau Pejabat Kuwu;
- Tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana Pasal 6 Peraturan Daerah ini;
- Melanggar sumpah/janji yang dimaksud Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
- Menjadi pengurus partai Politik;
- Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 41

Kuwu yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa dan atau Masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan atau administrative berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Bagi Kuwu yang tidak dapat menjalankan tugas, wewang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada majelis penguji kesehatan.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan majelis penguji kesehatan bahwa Kuwu, dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kuwu dan menetapkan Pejabat Kuwu.

Pasal 43

Kuwu yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 44

Kuwu yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan structural, fungsional atau anggota DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kuwu dan pejabat yang berwenang mengizinkan.
- b. Sebagai calon Kuwu di Desa lain.

Pasal 45

Kuwu yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke Instansi Induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

BAB IX PENGANGKATAN PEJABAT KUWU

Pasal 46

- (1) Pengangkatan Pejabat Kuwu ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD atas Persetujuan Bupati.

- (2) Pejabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Juru Tulis I yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD atas Persetujuan Bupati.
- (3) Masa jabatan pejabat kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini , selamalamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (4) Pejabat Kuwu diambil sumpah jani dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 47

Hak wewenang dan kewajiban Pejabat Kuwu adalah sama dengan hal wewenang dan kewajiban Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

BAB X PEMBANTALAN PEMILIHAN DAN SANSKI

Pasal 48

- (1) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Buapti berdasarkan masukan dari BPD dan Panitia Pemilihan.
- (2) Anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) Peraturan Daerah ini atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kuwu untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemilihan dinyatakan tetap sah.

BAB XI BIAYA PEMILIHAN

Pasal 49

- (1) Biaya pemilihan Kuwu ditanggung oleh APB Desa, Warga Desa setempat dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kuwu dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN KUWU

Pasal 50

Terhadap Kuwu yang telah dilantik Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 51

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Daerah ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kuwu dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan jaman yang biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kuwu tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kuwu yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kuwu hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ternyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati menetapkan Pejabat Kuwu.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 141.1/SK.293-Pemdes/1998 tanggal 92 Oktober 1998 tentang Petunjuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di : Indramayu
pada tanggal 30 Juni 2000

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

OPE MUSTOFA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 7 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

ADIS ROHANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 23 TAHUN : 2000 SERI :D.14